

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 075/2108/Disdukcapil NOMOR: 075/12907-Sekret 2/Disdik

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh,** bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra.Hj.Sukarniaty Kondolele,MM

Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumeharjo Nomor 269 Makassar

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**


Nama : Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sulawesi Selatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan, Penyelenggaraan Pendidikan daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Perserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13304/Dukcapil tanggal 7 Desember 2020 hal Persetujuan atas Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi proses penerimaan calon siswa dan siswi **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) data Kependudukan dan Kertu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el).

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NiK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekerang kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya dari PIHAK KEDUA
 - c. memberikan user id dan password kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PTHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam Aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan Data balikan berupa Nomor Induk Siswa (NtS) Nomor Induk Guru, Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Status Pendidikan, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Prestasi Siswa.



- bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESAT**U beserta kartu secure access module;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemaniaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksangan kewajiban PIHAK KEDUA:
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Induk Siswa (NIS) Nomor Induk Guru, Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Status Pendidikan, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Prestasi Siswa, dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk;

- mendapatkan hak akses secara terbatas berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang dari PIHAK KESATU
- b. mendapatkan bimbingan teknis den pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- Apabila terjadi hal-hal di luar kekuassan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

R-12

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

TERAL LAK KESATU

CE1AHF436215282

Dra.Hj,Sukarniaty Kondolele, MM. NIP. 19650606 199003 2 011

Prof. Dr. Muhammad Sufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

NIP 19680202 199403 1 003

HAK KEDUA

8 /2